

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf produktif merupakan sebuah cara dalam pengelolaan dana wakaf yang diberikan oleh seseorang, dengan diambil manfaatnya untuk digunakan sebagai nilai ekonomi pemanfaatannya. Harta benda yang diwakafkan menjadi benda bergerak seperti emas, perak, dan alat pembayaran lainnya. Manfaat wakaf produktif adalah untuk digunakan sebagai dana pembiayaan ekonomi umat dan kemaslahatan lainnya, seperti contoh beasiswa pendidikan mahasiswa perguruan tinggi.²

Wakaf produktif harus dapat menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf `alaih*). Orang pertama yang melakukan perwakafan adalah Umar bin Khatthab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat masyarakat.

Wakaf produktif adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Karena bisa dikatakan dalam ilmu pengetahuan tentang hukum yang mengatur lingkungan sosial dan pemahaman masyarakat tentang perlunya lembaga wakaf, khususnya dalam mengelola wakaf mereka secara produktif adalah awal mula kesadaran hukum ini.³

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 28

³Adelia Dwi Syafrina1 et al., “Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 6, no. 1 (2023): 22–29

Tanah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan kelanjutan hidup manusia. Siapa pun dan dimana pun, seseorang akan selalu membutuhkan tanah. Karenanya, tanah merupakan harta benda primer yang melekat dengan kehidupan itu sendiri. Peran hasil tanah wakaf sangat diperlukan dalam membantu perekonomian masyarakat, termasuk di sektor pertanian jagung ini. Paradigma pemahaman masyarakat indonesia terhadap tanah menjadi sangat penting ketika dihubungkan dengan perkembangan penduduk seperti sekarang ini. Sudah tentu, penyediaan tanah baik sebagai pemukiman, lahan pertanian atau sebagai area pembangunan dalam menempati kebutuhan pokok dan tentu saja akan menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup peka.⁴

Wakaf adalah salah bentuk lembaga sosial yang ikut membantu seluruh kegiatan agama islam yang berjalan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang selama ini dibangun oleh umat islam, dalam menjaga aspek dakwah dan aspek sosial agama islam itu sendiri. Jadi wakaf tercipta berdasarkan upaya dalam meminimalisir masalah ekonomi yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat memiliki titik terang dalam program mengentaskan kemaslahatannya.⁵

Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif supaya mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari kalangan yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyyah, dan

⁴Al-Munawar, Said Agil Husin, Prof. Dr., H, MA, Pengembangan Wakaf dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat, Makalah Seminar: WakafTunai

⁵Syamsuri, “Wakaf sebagai Sosial Capital Dalam Membangun Peradaban Umat : sebuah Analisis Implementasi Pengelolaan Harta Wakaf di gontor Indonesia”, (National Conference on Islamic Civilization, University of Darussalam Gontor, Ponorogo 2018) p. 27

Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara mudharabah, sedangkan keuntungannya diserahkan kepada mauquf `alaihi, dengan tetap menjaga nominal pokok harta wakaf uang.⁶

Di Indonesia, wakaf tidak hanya berperan dalam manfaat sisi peribadatan saja dan juga tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan. Melainkan dapat membuat aspek kemanusiaan itu sebagai media upaya dalam mensejahterakan umat dan memanfaatkan potensinya dalam kesejahteraan masyarakat luas. Bisa kita lihat lagi dalam fungsi wakaf dapat diharapkan membantu perekonomian umat. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 10,64% atau 27,77 juta orang.⁷

Salah satu program keagamaan yang dapat membangun ekonomi. Yang nantinya dihimpun, dikelola, dan didistribusikan terhadap kemaslahatan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan program wakaf tersebut. Namun, ada kalanya kegiatan wakaf ini dibilang kurang memiliki atensi dalam masyarakat diantaranya para tokoh tokoh ulama setempat dan juga lembaga diluar jangkauan lembaga pemerintah yang ada seperti lembaga swadaya masyarakat.⁸

Sesuatu hal yang perlu diperhatikan ketika dalam sebuah pengelolaan wakaf secara kompeten dengan tanggung jawab adalah dengan mengoptimalkan peran nadzir yang memiliki izin tertulis maupun tidak,

⁶Ali Jum`ah, ed., Mausu`ah Fatawa al-Imam ibn Taimiyah fi al-Mu`amat wa Ahkam al-Mal, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), Jilid I, h. 56.

⁷Badan Pusat Statistika Tahun 2019.

⁸Achmad Juaidi, Thobieb Al-asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif (Jakarta : Mitra Abadi Press 2006), hal.71

supaya kepercayaan pewakif yang ingin melakukan wakaf semakin percaya dan tidak perlu khawatir.⁹

Potensi wakaf sebagai kekuatan dalam pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak hanya terbatas dalam bentuk tanah, melainkan bisa berupa uang tunai yang bersifat produktif. Dari besarnya potensi wakaf, dana yang terkumpul dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, wakaf perlu mengalami transformasi supaya tetap relevan dan efektif di era modern seiring dalam kemajuan teknologi dan digital yang cukup pesat.¹⁰ Dalam hal ini, wakaf di Indonesia belum berkembang seperti yang diinginkan. Di Indonesia saat ini jumlah wakaf sekitar 380,924 tempat dengan mencapai 51,177,80 Ha.¹¹

Di negara kita program wakaf bukanlah program yang baru, dimana dalam proses pengelolaanya hanya pada program wakaf yang tidak bergerak saja contohnya tempat ibadah agama Islam, madrasah dan lain sebagainya. Wakaf produktif merupakan bentuk dalam menjaga efektivitas nilai dari program wakaf itu sendiri. Wakaf produktif adalah salah satu cara dalam menanamkan modal dalam memproduksi barang maupun jasa yang yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Disisi lain dari hal itu, kegiatan wakaf produktif bisa digunakan untuk sektor perkebunan dan perdagangan.¹²

⁹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hal.87

¹⁰Besarnya Potensi Wakaf Untuk Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Firdaus, A. W., & Apriliani, R. (2023, Agustus 20). WaCIDS.

¹¹Siwak.Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 2 September 2020

¹²Nurodin Usman, Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Manajemen Wakaf Produktif, IJTIHAD, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 16, No. 2, 2016, p. 185

Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola MWCNU Rejotangan memiliki dua tempat di desa Tegalrejo dan Blimbings. Wakaf produktif ini mengelola lahan pertanian yang nantinya digunakan untuk kebutuhan ekonomi sekitar dengan hasil panen jagung dan padi.

Tabel 1.1 Laporan pemasukan dan pengeluaran wakaf produktif pertanian jagung di desa Tegalrejo

Tanah 2.520 m²

NO.	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN
1.	Panen Jagung	Rp.3.600.000	
2.	Fakir Miskin		Rp.500.000
3.	Anak Yatim		Rp.500.000
4.	Biaya Pendidikan		Rp.1.000.000
5.	Dana Operasional		Rp.1.500.000
Jumlah		Rp.3.600.000	Rp.3.500.000
Saldo			Rp.100.000

Sumber : MWCNU Rejotangan

Tabel 1.2 Laporan pemasukan dan pengeluaran wakaf produktif pertanian padi dan jagung di desa Blimbings

Tanah 2.800 m²

NO.	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN
1.	Panen Jagung	Rp.5.000.000	
2.	Panen Padi	Rp.8.800.000	
3.	Dana Pengajian		Rp.3.600.000
4.	Santunan Kaum Dhuafa		Rp.2.100.000
5.	Diklatsar GP Anshor PC		Rp.100.000
6.	Diklat SUSBALAN(Transport)		Rp.150.000
7.	Biaya Sunnat Massal		Rp.500.000
8.	Biaya Air Bersih(Transport)		Rp.3.100.000
9.	Biaya Pembibitan Ulang		Rp.2.100.000
Jumlah		Rp.13.800.000	Rp.11.650.000
Saldo			Rp.2.150.000

Sumber : MWCNU Rejotangan

Oleh karena itu, proses dari wakaf produktif sebaiknya di jalankan dengan mendorong perekonomian warga masyarakat. Disisi lain, hal yang paling penting dalam menjalankan sebuah organisasi pengelola wakaf adalah dilihat dari struktur kegiatan dan pengelolaan yang baik.¹³ Tetapi makna dalam produktif itu sendiri bukan hanya sesuatu hal yang bisa dikelola menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Maksud produktif sungguh lebih dari itu. Makna produktif menurut bahasa kongkrit dan bakunya merupakan segala sesuatu yang membuat keuntungan atau nirlaba secara maksimal dan sesuai. Sedangkan dari sudut pandang islam makna produktif merupakan hal yang bisa mendatangkan manfaat terhadap seseorang maupun makhluk yang lain dari pemanfaatannya.¹⁴

Ciri tersendiri wakaf dibandingkan dengan donasi amal lainnya, terlihat dari bentuk yang diserahkan dari donatur kepada pengelola harus memiliki barang yang utuh dari benda tidak bergerak maupun benda bergerak itu sendiri. Wakaf merupakan aset yang tidak akan habis karena pemakaian. Seperti makanan misalnya, yang tidak dapat dijadikan obyek wakaf. Dalam objek benda wakaf adalah benda yang tidak akan habis dalam pemakaianya contohnya mushola. Untuk pemanfaatannya benda wakaf hanya bisa digunakan untuk kepentingan umat dan tidak boleh untuk diri sendiri. Meski demikian, terkadang fungsi wakaf itu sendiri digunakan

¹³Priyono, “Pengantar Manjaemen”, (Zifatama Publisher : Sidoarjo, 2007), p.3

¹⁴Direktorat pemberdayaan wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 49

untuk kepentingan kerabat atau keluarga. Tetapi secara umum fungsi wakaf hanya diberikan untuk kepentingan umat secara garis besarnya.¹⁵

Seiring berkembangnya zaman wakaf tidak hanya dari kegiatan yang menghabiskan dana melainkan menjadi sesuatu hal produktif. Wakaf produktif adalah salah satu bentuk kegiatan yang bisa menghasilkan barang produksi. Wakaf produktif adalah cara dalam pemanfaatan lahan pertanian atau bangunan yang nantinya digunakan untuk kegiatan masyarakat. Wakaf di Indonesia bermula pada disahkannya Undang-undang No 41 pada Tahun 2004 mengenai perwakafan. Dan pada saat ini cukup banyak harta wakaf yang belum dapat dikatakan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini masih banyak yang kurang tau tentang wakaf yang memiliki badan hukum tentang perwakafan itu sendiri. Sebagian besar wakaf yang ada di Indonesia hanya berfungsi dalam memelihara dan melestarikan saja.¹⁶

Pengelolaan wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat wajar didengar. Terlebih ketika suatu negara terdampak krisis ekonomi yang tidak stabil yang membutuhkan peran ini. Dalam hal ini sudah sewajarnya umat islam yang sadar hidup di negara indonesia. Untuk menghargai peraturan undang undang yang ada tentang wakaf secara baik.¹⁷ Oleh karena itu perwakafan di indonesia harusnya berobyek tanah,supaya masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁵Qohaf, Mundir, Al-Waqof al-Islami, Dar al-Fikr, cet I, Beirut, tt.

¹⁶Rahmat Dahlan, “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, 2016 p. 114

¹⁷Rozalinda, Wakaf Produktif. (Yogyakarta : kaukaba, 2014), hal. 1

(UUPA) dalam pasal 49 ayat (3) yang berbunyi :“Perwakafan tanah milik di lindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”¹⁸

Dari latar belakang yang ada tertulis di atas, peneliti menjadi lebih ingin mengembangkan pengetahuan tentang wakaf produktif yang dimana hasil dari tanah pertanian akan menjadi sebuah studi kasus yang sangat berpotensi dalam menggunakan harta bergerak, seperti hal-nya tertulis di judul : ANALISIS WAKAF PRODUKTIF HASIL TANAH PERTANIAN DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT (STUDI KASUS MWCNU REJOTANGAN)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang terjadi di atas, peneliti akan mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji terlebih dahulu:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada lembaga MWC NU Rejotangan?
2. Bagaimana mekanisme mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam aspek mensejahterakan umat?
3. Bagaimana penghambat dan pendukung terkait pengelolaan hasil tanah pertanian untuk pemanfaatan wakaf produktif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah dilakukan dalam mencari jawaban yang telah dipertanyakan oleh peneliti dalam menemukan rumusan masalah. Rumusan masalah akan kita ambil pada program kerja yang ada di MWC NU

¹⁸Abidin, HE. Zainal, SH, MS, MPA, Wakaf dalam Perundang-Undangan Indonesia, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam, Depag RI), Januari, 2002 Al-Mun

REJOTANGAN Jadi untuk persoalan yang kita tanyakan, maka kita akan jawab dalam sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan wakaf produktif pada lembaga MWC Rejotangan.
2. Untuk mengetahui cara pengelolaan wakaf produktif dalam upaya mensejahterakan umat.
3. Untuk mengetahui beberapa faktor kendala dalam pengelolaan hasil tanah pertanian dalam pemanfaatan wakaf produktif.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup yang menjadikan objek penelitian dari program MWC NU Rejotangan meliputi variabel independen yaitu Peran wakaf produktif untuk kemaslahatan umat. Sedangkan pada variabel dependen yaitu Hasil pertanian yangdikelola MWC NU Rejotangan. Supaya penelitian ini bisa diteliti dengan lebih luas maka batasan masalah yang terjadi kita akan jelaskan pada sebagai berikut:

1. Penelitian kali ini kita akan berfokus pada program kerja MWCNU Rejotangan dalam menangani wakaf produktif untuk hasil pertanian yang ada di daerah Rejotangan.
2. Untuk cara pengambilan data kali ini peneliti akan menggunakan cara seperti Wawancara, Observasi,dan Dokumentasi langsung.
3. Untuk Narasumber kali ini kita akan bertanya ke staf MWC NU Rejotangan atau keKetua Umum-nya secara langsung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai cara dalam mencari ilmu baru dalam meneliti sebuah objek produktif yang relevan.
 - b. Untuk mengembangkan wakaf produktif bagi kepentingan masyarakat luas dalam pentingnya menggunakan hasil bumi pertanian secara keseluruhan dalam memanfaatkannya untuk jangka panjang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Lembaga MWC NU semoga penelitian ini bisa menjadi gambaran program kerja yang sangat terjadwal dan terstruktur dengan baik.
 - b. Bagi Masyarakat Umum semoga penelitian ini bisa menjadi daya tarik calon peWakif dalam mewakafkan hasil pertaniannya di lembaga yang sudah ada.
 - c. Bagi Peneliti semoga dalam penelitian ini bisa dikaji lebih jauh agar mendapatkan banyak informasi ilmu pengetahuan dalam pendayagunaan wakaf.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan sesuatu kegiatan dalam mencari sebuah cara, disisi lain juga analisis adalah pola berpikir yang berdasarkan dari pengujian secara sistematis terhadap sesuatu hal dalam

menentukan bagian, hubungan antar bagian lainnya dan hubungannya dengan keseluruhan dari sesuatu.¹⁹

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah suatu kegiatan yang memaksimalkan fungsi wakaf menjadi nilai tambah. Harta wakaf contohnya tanah lahan produksi berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 yang kemudian dimanfaatkan secara maksimal. Harta wakaf merupakan sebagai obyek dalam bentuk asli fisik dapat dikerjakan oleh manusia. Dalam istilah ekonomi adalah benda seperti itu bisa dikelola oleh manusia supaya menjadi hal yang berguna (menghasilkan).²⁰

c. Lahan Pertanian

Lahan digambarkan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada diatasnya, dapat dilihat dari pengaruhnya terlihat dari kegiatan pengelolaan lahan.²¹ Pengertian pertanian merupakan sesuatu kegiatan manusia yang ada di dalamnya seperti bercocok tanam, berternak, budi daya ikan dan kegiatan mengelola hutan.²²

d. Mensejahterakan Umat

Mensejahterakan umat merupakan suatu kegiatan manusia dalam kegiatan sosial. Dari segi material maupun spiritual yang

¹⁹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (2015 : 335)

²⁰M. Abd. Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1993), h. 54

²¹Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor.

²²Richard. 2004. Usaha Tani, PT Pembangunan Nasional.

meliputi rasa keselamatan, keasusilaan ketentraman diri, dan rumah tangga serta masyarakat lahir batin yang dapat memungkinkan setiap warga negara dalam melakukan usaha pemenuhan kebutuhan seperti jasmani, rohani dan sosial. Yang digunakan oleh diri sendiri, berumah tangga, dan masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.²³

Dampak dari wakaf produktif ini digunakan untuk kegiatan program NU seperti Acara sosial, Keagamaan, Santunan anak yatim dan Pendidikan seperti beasiswa kuliah kepada mahasiswa di Tegalrejo. Masyarakat senang dari adanya wakaf produktif ini untuk memperluas lapangan pekerjaan dengan mengurangi angka pengangguran, dan merasa terbantu dari hasil panen pertanian tersebut.

G. Sistematika

Sistematika skripsi terdiri dari 6 bab yang disusun untuk mendapatkan hasil dalam mempermudah penyusunan secara runtut dan sistematis. Dalam sistematika kita perlu menjabarkan urutannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dalam batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika dalam penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, terdiri dari Kerangka teori, Tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual

²³Liony Wijayanti, Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Jurnal Agriekonomika

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari Penyajian data yang akan kita peroleh dalam mendapatkan objek yang akan kita teliti.

BAB V PEMBAHASAN, terdiri dari perbandingan dalam permasalahan yang kita peroleh dalam menjawab fokus penelitian yang kita temui.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan yang kita peroleh, Saran yang bermanfaat untuk kedepannya. Sistematika yang terakhir ini merupakan bagian yang sangat menggambarkan apa yang akan kita berikan kepada para pembaca.